



SALINAN PENETAPAN

Nomor 038/Pdt.P/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AMIR bin HADIA, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun Laucing, RT.16, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, dan;

TUMINEM binti SANDDURI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Laucing, RT.16, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 038/Pdt.P/2012/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada 11 Desember 1997, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon I dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Abdul Manap.

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan. No. 38/Pdt.P/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanduri bin Jono serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Kamsun dan Rokani.
- 3 Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- 4 Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (*radha'ah*).
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 15 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
- 8 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- 9 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II **telah** dikaruniai 4 anak yang bernama:
 1. Anak I, umur 15 tahun
 2. Anak II, Umur 14 tahun
 3. Anak III, umur 10 tahun
 4. Anak IV, umur 8 tahun
- 10 Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
- 11 Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan kelalaian petugas.
- 12 Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan/keperluan Akte Kelahiran Anak.
- 13 Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1997.
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya untuk mengikatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) untuk keperluan Akte Kelahiran Anak, karena sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut.

Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini bukan karena kelalaian Pemohon I atau Pemohon II, karena pelaksanaan pernikahan tersebut telah mengikuti prosedur administrasi dan pada saat pernikahan dilaksanakan pun dihadiri pejabat P2NTR sebagai perwakilan Kantor Urusan Agama pada saat itu di wilayah Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung yang saat ini telah dimekarkan menjadi wilayah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun ternyata hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, Sedangkan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Endang, umur 15 tahun
2. Enpa, Umur 14 tahun
3. Jumi, umur 10 tahun
4. Acok, umur 8 tahun

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan. No. 38/Pdt.P/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 1507100301080002 tanggal 22 Februari 2011 (Kode P-1).

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Laucing RT.15 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri. Nikah sekitar tahun 11 Desember 1997.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan oleh petugas P2NTPCR dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama **Sandduri bin Jono**, serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama **Kamsun dan Rokani**. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan selama itu tidak pernah terdengar adanya ucapan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah menurut hukum Islam, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Anak I umur 15 tahun, Anak II Umur 14 tahun, Anak III umur 10 tahun dan Anak IV umur 8 tahun.
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Laucing RT.15 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri. Nikah sekitar tahun 1997.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan oleh petugas P2NTPCR dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama **Sandduri bin Jono**, serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama **Kamsun dan Rokani**. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan selama itu tidak pernah terdengar adanya ucapan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah menurut hukum Islam, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Anak I 15 tahun, Anak II, Umur 14 tahun, Anak III umur 10 tahun dan Anak IV umur 8 tahun.
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan. No. 38/Pdt.P/2012/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya disahkan demi tertib hukum dan kelengkapan administrasi;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga, bukti tersebut telah menguatkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya, atas tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut di KUA Kecamatan Geragai sementara itu pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai prosedur serta dihadiri pula oleh pejabat KUA yang dikenal dengan P2NTPCR, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menilai bahwa dalil tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pengesahan atau itsbat nikah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang dinikahkan secara Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 11 Desember 1997 oleh orangtua Pemohon II sebagai wali nikah yang bernama Sanduri bin Jono, dihadapan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kamsun dan Rokani dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama Abdul Manap, pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara *in person* di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa secara terpisah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan itsbat nikah ini telah terbukti sah menurut hukum sehingga permohonan itsbat nikahnya Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 11 Desember 1997.
- Bahwa pernikahannya tersebut dilangsungkan dengan wali nikah **Sandduri bin Jono** ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama **Kamsun dan Rokani**;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama, tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan. No. 38/Pdt.P/2012/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan alasan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta tidak terdapat halangan (larangan) agama untuk melangsungkan pernikahan, seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat (1) bagian pertama, pasal 24 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa perkawinan para Pemohon dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang saat itu dikenal dengan istilah P2NTPCR setempat, tetapi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebabnya ternyata perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menimbang bahwa pengajuan itsbat nikah didasarkan pada adanya itikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melindungi kepentingan hukum bagi masa depan rumahtangga dan anak-anaknya kelak, karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1997 di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (*Tigaratus Satu Ribu Rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 20 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingias Wibawanty, SH., dan Darul Fadli, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan SANUSI PANE, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan. No. 38/Pdt.P/2012/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Muzakkir, SH.

Hakim Anggota

TTD

Darul Fadli, SHI., MA.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. Bakir Fuadi

Panitera Pengganti

TTD

SANUSI PANE, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)